



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MANGGARAJI
KELURAHAN PANGGONGLAJIAN

Jl. Pongola No. 01 Makasar 91111
Telp. (0411) 411101

Email : kecamatanmanggara@makkassar.go.id

KEPIMPINAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
KEPERAWATAN MANGGARAJI
KOTA MAKASSAR

WONOREJO, 08/11/2017, 14.04.00 WIB
SURABAYA

PYUNDOGAN PELAKU PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PIK) PERANGKAS
PEKERJAAN KEKURAHAN PANGGONGLAJIAN

LIMBAH PENGEMBANGAN KOTA MAKASSAR

- Membimbing :**
- Bahwa hal untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka pencapaian pertumbuhan pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - Bahwa untuk terdapatnya informasi yang dapat dimanfaatkan perlu didukung dengan sarana yang memadai, akurat, dan terdapat serta mudah sebagai sarana pelayanan publik;
 - Melalui Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Panggonglajan, agar terdapat cara dan bertepatan, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa terdapat pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam surat a, huruf a, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Panggonglajan Kecamatan Manggarejo Kota Makassar, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Panggonglajan;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/2018/Permenkominfo/2018 tentang Pengawasan Ilmu Ganda pada media sosial dan akses komunikasi pada dan melalui;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Publik;
- 9. Peraturan Walikota Medan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman, Standar Organisasi, Struktur Tugas dan Tata Kerja Sekretariat;

Menyempatkan : Peraturan Kota Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

KEPUTUSAN :

Mendapatkan :

PERTAMA

Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam Layanan Publik ini :

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan melaksanakan di dalam dewan "KOTA", memuat Laporan :

- 1. Membantu layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya sesuai Laporan dan kepercayaannya;
- 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kota Medan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 4. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai Laporan pokok dan fungsinya;

